

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang di dapat dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian di kabupaten boyolali sudah sesuai prosedur IPPT dan RTRW setempat, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan jumlah pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian untuk kegiatan industri sesudah maupun sebelum alih fungsi dilakukan tidak mengganggu atau mengurangi Tanah Pertanian. Karena dalam pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian untuk kegiatan industri dilakukan terhadap tanah tegalan dan sawah bero (sawah yang sudah lama tidak di tanami) yang dianggap tidak memiliki produktivitas yang baik sehingga tidak mempengaruhi lahan pertanian serta ketahanan pangan di Kabupaten Boyolali.
2. Bahwa hambatan hambatan yang dialami Kantor badan pertanahan kabupaten dalam pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian untuk kegiatan industri, mengenai Pengendalian tanah itu sendiri. Banyak terjadi Zona hijau seringkali dilakukan pengeringan lahan tanpa sepengetahuan Badan Pertanahan Nasional maupun Pemerintah Daerah

B. Saran

Dari beberapa permasalahan dan uraian yang telah dibahas, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak yang melakukan alih fungsi dari sektor pertanian ke non pertanian untuk kegiatan industri, khususnya di Kabupaten Boyolali, :

1. Demi tercapai pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian untuk kegiatan industri yang sesuai procedure, maka Badan Pertanahan Nasional berserta Pemda Kabupaten Boyolali (dinas yang terkait) perlu memberikan penyuluhan terkait alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian kepada tiap masyarakat ada di kecamatan dan khususnya bagi investor swasta ataupun asing yang akan mendirikan pembangunan industri yang memerlukan adanya perubahan penggunaan tanah khususnya di Kabupaten Boyolali.
2. Perlu di tingkatkan pengawasan terhadap alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian khususnya untuk kegiatan industri di Kabupaten Boyolali. Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Boyolali beserta masyarakat sebaiknya dalam hal ini menjaga keberadaan tanah khususnya tanah pertanian. Melihat dalam hal ini juga mempengaruhi dalam ketahanan pangan. Walaupun alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian untuk kegiatan industri khususnya di Kabupaten Boyolali sampai periode 2015 sampai 2019 terbilang masih terkendali. Namun tidak menutup kemungkinan di waktu kedepan akan bertambah karena melihat salah satu Visi Kabupaten

Boyolali yang “Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera” disisilain lemah nya pengendalian adanya alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian yang akan berdampak berkurang nya lahan di sektor Pertanian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adi Sasono dalam Ali Sofyan Husein, 1995, *ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

A.P.Parlindungan , 1998 *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria* Mandar Maju, Bandung

Muhsin, Imam Koeswahyono, 20008 , *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penatagunaan Ruang* Jakarta :sinar Grafika

Hasni, 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah* Jakarta :Rajawali Pers.

Soetandyo Wingjosoebroto, 2010, *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, Yogyakarta; Genta Publishing

Soetandyo Wingjosoebroto, 2010 , *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, Yogyakarta; Genta Publishing

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Ronny Hanitijo Soemitro , *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia : Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar NKRI Tahun 1945

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perindustrian

Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2011 tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali (PERDA) No.9 Tahun 2011 TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis, Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Perubahan Penggunaan Tanah

Website

1. <https://leumburkuring.wordpress.com/tata-ruang-2/animasi-3d/alih-fungsi-lahan/> <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41078646>
2. <http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-definisi-macam-jenis-dan-penggolongan-industri-di-indonesia-perekonomian-bisnis>
3. <https://www.suduthukum.com/2017/09/asas-dan-tujuan-penataan-ruang.htm>
4. <http://www.boyolali.go.id/detail/2842/geografis>

